



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN LAPORAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PELAPOR PELANGGARAN HUKUM (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan pelapor atas pelaporan pelanggaran hukum di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diperlukan sistim Pelaporan dan Mekanisme Perlindungan pelapor yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Kabupaten Aceh Singkil (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 Nomor 562);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 285);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 32 tahun 2022 tentang Mekanisme Sistem Penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN LAPORAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Singkil.

7. Tindak Pidana korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
9. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah PNS di lingkungan Inspektorat Aceh Singkil yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
10. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.
11. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor beserta Keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Pelapor dan/atau Keluarga atau membuat Pelapor merasa tertekan dan/atau takut berkenaan dengan pemberian laporannya.
13. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ketasa atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, mempunyai hubungan perkawinan, atau yang menjadi tanggungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan terhadap *Whistleblower*.

Pasal 3

Perlindungan terhadap saksi bertujuan memberikan rasa aman pada pelapor saat memberikan pengaduan dan/atau keterangan.

✓

Pasal 4

Perlindungan terhadap pelapor adalah tugas dan tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dimana Inspektur menunjuk *Tim Whistleblower* untuk pendelegasian wewenang dalam perlindungan pelapor.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK PELAPOR

Pasal 5

- (1) Seorang pelapor berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; dan
 - f. mendapatkan informasi mengenai pengaduan.
- (2) Tim Whistleblower wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (3) Perlindungan diberikan sejak diterimanya Laporan.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. Merahasiakan dan menyamarkan identitas Pelapor
 - b. Perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi;
 - c. Perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian; dan/atau
 - d. Merahasiakan isi Laporan, laporan hasil telaah tim *whistleblower* dan tindak lanjut bidang pengawasan.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan dalam bentuk :
 - a. Perlindungan penurunan jabatan atau pangkat bagi pelapor;
 - b. Perlindungan penundaan kenaikan pangkat bagi pelapor;
 - c. Perlindungan penundaan kenaikan gaji berkala bagi pelapor;
 - d. Perlindungan pemutasian ke luar Perangkat Daerah bagi pelapor dan
 - e. Perlindungan pemberhentian bagi pelapor.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak berlaku jika dalam proses penegakan hukum identitas Pelapor harus dinyatakan dengan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Selain Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Whistleblower dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :
- a. Perlindungan dari ancaman
 - b. Perlindungan terhadap harta dan/atau
 - c. Pemberian keterangan tidak dihadapan terlapor

Pasal 6

- (1) Pelapor yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan tim *whistleblower* dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di tempat pemeriksaan
- (2) Pelapor pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Pelapor pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 7

Perlindungan terhadap pelapor dilakukan berdasarkan :

- a. Inisiatif dari tim *whistleblower*
- b. Permohonan yang disampaikan oleh pelapor

Pasal 8

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tim *Whistleblower* melakukan :

- a. Klarifikasi atas kebenaran permohonan
- b. Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan

Pasal 9

Pemberian perlindungan dihentikan jika :

- a. Berdasarkan penilaian tim *Whistleblower* perlindungan tidak diperlukan lagi
- b. Atas permintaan Pelapor
- c. Laporan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Hukum; dan/atau
- d. Terlapor meninggal dunia.

Pasal 10

Pemberhentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf d diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum Perlindungan diberhentikan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pelapor tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.
- (2) Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Desember 2023
23 Jumadil Awal 1445 H



BUPATI ACEH SINGKIL, A.

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 7 Desember 2023
23 Jumadil Awal 1445 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR, 713